

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan berbentuk republik. Dan mempunyai peraturan perundang-undangan salah satunya adalah peraturan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa “*pembagian daerah Indonesia dan pemerintahan negara Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atas dasar permusyawaratan dan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan*”.

Salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah (Perda). Dalam penyelenggaraan Perda, tentu tidak dapat ditangani secara keseluruhan oleh pemerintah pusat, maka perlu di distribusikan kepada daerah. Sehingga, sistem desentralisasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi ini dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akan tetapi Perda akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat pertumbuhan penduduknya. Pada kenyataan norma hukum bisa terjadi aturannya sudah jelas tertulis atau kadang kabur, saling bertentangan, ketinggalan zaman atau bahkan dirasakan tidak adil.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana didalamnya dikenal adanya daerah-daerah otonomi. Ada 2 (dua) tingkatan daerah otonomi (Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri) yaitu yang dibagi menjadi daerah tingkat I (satu) (Provinsi), dan daerah tingkat II (dua) (Kabupaten dan Kota Madya) yang dimana masing-masing daerahnya mempunyai peraturan-peraturan tersendiri dimana salah satu peraturannya adalah tentang “Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame” (Perda 17/2007).

Perda 17/2007 merupakan salah satu jenis peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten, hal ini perlu di terapkan karena banyak reklame-reklame berdiri berjejer yang dipasang tanpa izin dan tidak sesuai pada tempat-tempat yang telah di tentukan oleh pemerintah yang telah diatur dalam Perda. Banyaknya reklame yang berdiri atau di pasang di jalan-jalan protokol atau tempat-tempat yang di larang oleh pemerintah menjadikan seakan Perda itu sendiri tidak berlaku. Padahal peraturan daerah itu ada dan di buat secara tertulis.

Iklan reklame selain di pergunakan untuk media pengenalan produk barang atau jasa, media reklame saat ini banyak dimanfaatkan oleh banyak para pihak, dimana

salah satu pihak yang memanfaatkan reklame/media iklan luar ruangan ini sebagai media untuk kampanye partai politik dengan memasang alat peraga atau iklan luar ruangan atau reklame di jalan-jalan, baik jalan-jalan raya maupun yang bukan jalan raya seperti di pinggir kota, pohon-pohon, tiang-tiang listrik, tiang telfon, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak ditindak tegas maka kenyamanan dan keindahan kota akan terganggu, serta dapat mengurangi pendapatan asil daerah (PAD) suatu kabupaten itu, karena reklame juga mempunyai kontribusi penting untuk pendapatan daerah.

Selain itu juga dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran pemasangan reklame yang terlihat jelas dilapangan dan seolah-olah terkesan dibiarkan begitu saja tanpa adanya penindakan yang tegas sesuai peraturan Perda yang seharusnya dilakukan dan sudah menjadi kewajiban tugas Aparatur pemerintahan, kurangnya koordinasi antara unit pemerintahan atau juga pembagian kerja yang kurang jelas, dan minimnya sosialisasi pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan reklame. Disamping itu, jumlah aparatur pemerintah yang ada sangat besar tetapi dengan kemampuan terbatas, Maka dari itu Perda kabupaten tangerang dalam penerapannya di rasa masih belum bisa efektif dalam kenyataan di lapangan.

Berdasarkan dalam penjelasan singkat yang telah di uraikan di atas maka dari itu untuk lebih memahami penjelasan di atas, penulis sangat tertarik untuk membuat suatu penulisan hukum yang berjudul “Reklame Partai Politik Menurut Peraturan

Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Hukum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2007”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang sebelumnya telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahannya, adapun permasalahan yang akan di uraikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah iklan politik menggunakan media reklame yang saat ini banyak ditemukan diseluruh daerah Kabupaten Tangerang telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Perda 17/2007?
2. Bagaimana sanksi-sanksi yang seharusnya diberikan kepada calon anggota legislatif/partai politik/bakal calon Presiden/wakil presiden yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perda 17/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan dan di jelaskan pada sub pendahuluan latar belakang diatas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah iklan politik menggunakan media reklame yang saat ini banyak ditemukan diseluruh daerah Kabupaten Tangerang telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Perda 17/2007?
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang seharusnya diberikan kepada calon anggota legislatif/partai politik/bakal calon presiden/wakil presiden yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perda 17/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dan apakah sanksi-sanksi tersebut benar di terapkan oleh Perda Kabupaten Tangerang?

1.4 Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh tentang skripsi ini, dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk membaca dan memahami isi dari pada skripsi ini, untuk memberikan gambaran dan penjelasan dalam memahami, perlu di jabarkan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Pemda adalah salah satu instansi pemerintahan yang dimana dalam pemerintahannya itu memiliki suatu peraturan daerah yang sering dikenal dengan singkatan perda.
2. Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame berasal dari kata *re-clamare* (dalam bahasa latin adalah *re=berulang, clamare = seruan*). Reklame berisi iklan yang ditunjukkan

untuk pejalan kaki maupun pengendara kendaraan yang melewatinya. Reklame umumnya berisi ilustrasi yang besar dan menarik, disertai dengan slogan. Di Indonesia, terdapat kecenderungan membedakan reklame dan iklan berdasarkan kategori penempatannya. Sehingga reklame digunakan untuk menyebutkan media periklanan ruang luar, sedangkan iklan untuk menyebutkan media periklanan ruang dalam. Bila ditinjau dari Etimologinya, reklame dan iklan mempunyai makna yang setara. Iklan dari kata *i'lan (bahasa arab)* berarti pengumuman, dan reklame berarti seruan yang berulang. Maka kedua istilah yang terkait dengan media periklanan ini mengandung makna yang setara yaitu untuk kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat atau khalayak sasaran pesan.¹

3. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.²
4. Peraturan daerah kabupaten/kota atau yang sering disingkat perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.³

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/reklame> (Diakses 21/04/2014)

²Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD*, hlm. 5

³Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Hlm. 3

1.5. Metode Penelitian

Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penulisan sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penulisan nantinya. Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif – empiris yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan wawancara.

1. Tipe Penelitian Normatif dan Empiris

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum normatif - empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan mencari data-data melalui bahan pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *legal research*, dan jenis data yang diperoleh data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk penelitian dan menganalisis peraturan, mengumpulkan, membaca atau mencari dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini wajib dilakukan dalam penelitian hukum normatif. bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan. Atau Studi dokumen seperti UUD 1945, buku-buku, yang disebut sebagai *legal research*. Tipe penelitian hukum normatif empiris atau dikenal juga sebagai penelitian

lapangan (*field research*), adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia.

Dalam pengumpulan data primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara kunjungan, observasi, survey, dan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang lebih mengetahui Implementasi Perda Kota Tangerang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk menjelaskan mengenai Implementasi dalam Perda 7/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Partai Politik.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data dan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang hendak akan diteliti. Dalam penelitian ini, tempat penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah di kantor pemerintahan kabupaten tangerang dan KPUD kabupaten tangerang.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder dan di dukung data primer.

a. Data Skunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang tidak di peroleh secara langsung yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. Data skunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama dengan cara melakukan kunjungan, observasi, survey, wawancara langsung kelapangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu penelitian bahan-bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, koran, artikel dan media internet yang membahas mengenai kebebasan Pers dalam meliput berita dan informasi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, media Internet, Indeks, Kumulatif dan Ensiklopedi.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan Interview atau wawancara secara langsung terhadap pihak yang dianggap perlu dan terkait dalam penulisan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

c. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat di peroleh.

1. Sumber Data Primer

Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. dalam penelitian untuk penulisan hukum ini yaitu pemerintah kabupaten tangerang.

2. Sumber Data Skunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari:

a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum terutama yang berkaitan dengan perda.

b. Literatur dan hasil penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Sebagaimana telah diketahui, di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview.

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen , buku-buku atau bahan pustaka lainnya. Yang menyangkut dengan obyek masalah yang di teliti, dalam hal ini yang menyangkut implementasi perda tentang penyelenggaraan reklame.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang di teliti.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis yang dipakai penulis dalam skripsi ini, yaitu menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara kemudian disusun secara sistematis yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur.

1.6. Sistematika Penulisan

Sebelum sampai pada materi pembahasan, untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi, dalam penulisan perlu memberikan suatu sistematika penulisan skripsi yang disusun, adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I ini Penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini akan menguraikan tentang negara hukum dan lembaga negara, teori sistem hukum.

Bab III **Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Perundang-undangan**

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, jenis hierarki peraturan perundang-undangan, pengertian peraturan daerah, pengertian reklame, letak geografis, gambaran umum.

Bab IV **Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Tentang Penyelenggaraan Reklame**

Pada Bab IV akan memberikan uraian peraturan daerah dan analisis peraturan daerah kabupaten tangerang nomor 17 tahun 2007 mengenai permasalahan yang diangkat

Bab V **Penutup**

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran